

Analisis Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Dan Relevansinya Dengan Konsep Evolusi Uang Al-Ghazali

Evi Nurziah¹, Suad Fikriawan², Khoirul Fathoni³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; evinz27@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; suad@insuriponorogo.ac.id

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

Received: 05/05/2023

Revised: 23/06/2023

Accepted: 18/07/2023

Abstract

In everyday life, humans always carry out economic activities, one of which is the activity of transacting with money. Dinars and dirhams in Islam are likened to money in the present. Both of these objects are metals that originally did not have any use value. Imam al-Ghazali describes his opinion regarding the function and concept of money in his book. Then, in line with the times, money began to evolve from bartering to digital money. This research study was conducted to gain insight related to the analysis of al-Ghazali's financial concepts and functions and their relevance to cryptocurrency money when used as a medium of exchange. This research is included in library research, namely research with the aim of obtaining information and knowledge about various materials contained in the library, such as books, theses, journals and other scientific works that are still related to the subject matter. The conclusion from the results of this study is that al-Ghazali's financial concept is not in accordance with the cryptocurrency financial concept, because al-Ghazali is of the opinion that money used as a medium of exchange must come from a state or government agency starting from printing to determining the value of the amount of money. Furthermore, cryptocurrency itself can be used as a medium of exchange, because cryptocurrency is adopted as a currency that has generally passed Ta'amul, which means that these assets can only be used as a medium of exchange after the masses/public start using them and acknowledging them.

Keywords

Al-Ghazali; Cryptocurrency; Money

Corresponding Author

Evi Nurziah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; evinz27@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ditinjau dari segi fungsi dan kemanfaatannya uang merupakan salah satu pilar ekonomi. Uang memfasilitasi pertukaran barang maupun jasa, uang selalu digunakan dalam setiap proses produksi dan distribusi. Menurut Ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara universal. Alat tukar berupa benda apa saja yang bisa diterima oleh setiap orang dalam masyarakat dalam proses transaksi pertukaran barang dan jasa. (Djaja, t.t., hlm. 2)

Sejarah munculnya uang sendiri pun belum diketahui secara pasti kapan bermulanya. Namun, pada mulanya saat masa peradaban awal belum mengenal pertukaran. Saat ini pakar teknologi juga telah menciptakan mata uang virtual atau biasa disebut dengan cryptocurrency. Maksud dari Virtual adalah penggunaannya dilakukan secara elektronik maupun online.

Mata uang virtual ini dapat digunakan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, pemiliknya



juga dapat menggunakan cryptocurrency untuk berinvestasi maupun berdagang. Mata Uang Virtual ini diperoleh dengan membeli atau menambang. cryptocurrency biasanya digunakan oleh kalangan atas yang mampu, karena harga cryptocurrency yang relatif cukup tinggi hingga tembus ke harga puluhan juta rupiah, misalnya jenis cryptocurrency seperti Bitcoin. (Azizah, t.t., hlm. 2)

Hingga saat ini, literatur ilmiah terkait cryptocurrency masih memperdebatan pendapat pro dan kontra penggunaannya sebagai alat pembayaran. Para ahli sepakat bahwa Bitcoin masih belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang legal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan mata uang kripto di Indonesia resmi dilarang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal tersebut ditegaskan dalam forum Ijtima Ulama. Dengan alasan sebab kripto mengandung unsur Gharar, Dharar, serta juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Selain larangan menjadikannya mata uang legal di Indonesia, cryptocurrency diilegalkan penggunaannya sebagai komoditas atau aset digital yang diperjualbelikan sebab di dalam unsurnya mengandung Gharar, Dharar, Qimar, dan tidak memenuhi syarat Sil'ah secara syar'i. (Akbar & Huda, 2022, hlm. 2)

Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh ekonom Muslim terkemuka yang memperhatikan masalah kegiatan ekonomi khususnya masalah uang. Bahasannya terkait ekonomi dapat ditemukan dalam beberapa karyanya yang sangat fenomenal, yaitu Ihya ulum al-Din, disamping dalam usul-fiqh, al-Mustofa, Mizan alamal dan al-Masbuk fil-Nasihah al-Muluk. Didalam karya tersebut memuat banyak cakupan yang dibahas secara luas. Dilihat dari garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. (Harahap, t.t., hlm. 10)

Pada dasarnya al-Ghazali sama sekali tidak menjelaskan pengertian uang secara rinci. Al-Ghazali menyatakan bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis sebab uang merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT, baik (dinar maupun dirham) merupakan pelaksana dan manusia akan selalu membutuhkannya yang harus ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah. (Masrur, 2017, hlm. 6) "Salah satu nikmat Allah adalah telah diciptakannya dinar dan dirham, sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah benda mati (batu) yang tidak ada manfaat pada hakikat dirinya. Akan tetapi, manusia pasti akan membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang, makanan, pakaian, dan semua kebutuhan lainnya." (Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin IV, t.t., hlm. 88) Al-Ghazali juga menyebutkan "Dinar dan dirham merupakan perantara sesuatu yang dimaksud, dalam dirinya tidak ada manfaat" (Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin IV, t.t., hlm. 220)

Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah relevansi pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang yang terkait dengan cryptocurrency serta mengetahui bagaimanakah hukum Islam terhadap cryptocurrency jika digunakan sebagai alat tukar dengan menggunakan relevansi evolusi uang Al-ghazali.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu metode penelitian yang mengumpulkan informasi tertulis, membaca dan mencatat penelitian kepustakaan, kemudian diolah guna membangun kerangka pemikiran yang memiliki kesatuan utuh. Jenis penelitian melalui kepustakaan ini biasa disebut dengan library research atau penyelidikan kepustakaan. Data tertulis yang sebelumnya disebutkan dapat berupa, buku, surat kabar, jurnal, majalah, kitab referensi lain yang terkait dengan konsep evolusi uang Al-Ghazali dengan cryptocurrency.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang Yang Terkait Dengan Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan mata uang berbasis digital yang diperdagangkan secara online. Mata uang ini berbeda dengan mata uang kartal yang dicetak, cryptocurrency sengaja dibuat dengan memecahkan masalah matematika berdasarkan teknologi kriptografi, supaya tidak mudah untuk

digandakan maupun berpindah ke pihak lain yang bukan merupakan pemilik aslinya maupun orang yang tidak memiliki akses pada mata uang ini. (Azizah, t.t., hlm. 5)

Inti dari fitur cryptocurrency yaitu secara umum merupakan suatu upaya desentralisasi semua cryptocurrency biasanya dirancang dan dikembangkan sebagai kode hash khusus yang dilakukan oleh tim yang menciptakan mekanisme emisi dalam proses "penambangan". Didalam praktik kontemporer, cryptocurrency umumnya dirancang untuk kebal manipulasi, kontrol, dan pengaruh pemerintah meskipun mengalami perkembangan dengan cepat seiring apresiasi global. (Ma'sum, 2019, hlm. 5)

Adapun fitur-fitur cryptocurrency, yaitu: Transfer Instan peer-to-peer, Transfer mudah ke mana saja, biaya transfer yang relatif rendah, transaksi yang juga dapat dibatalkan, Transaksi cryptocurrency bersifat pseudonymous, pemerintah tidak mengontrol sistemnya. (Azizah, t.t., hlm. 5)

Konsep cryptocurrency dapat dipahami dari konsep mengapa cryptocurrency diciptakan dan apa fungsinya yang terdapat di dalamnya. Cryptocurrency merupakan open source, artinya memiliki desain yang bersifat publik dan tidak ada yang memiliki dan mengendalikan cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan benda elektronik yang sifatnya awet serta tahan lama, cryptocurrency akan hilang apabila alat penyimpanannya berupa harddisk hilang serta akan hilang pula apabila lupa terhadap password akun tersebut. (Saputro, t.t., hlm. 62)

Penentuan nilai dalam cryptocurrency sendiri ditentukan oleh pengaruh dari penawaran yang sedikit dan permintaan yang banyak. Sesuai dengan bunyi hukum penawaran dan permintaan, yaitu "jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta turun dan sebaliknya, serta jika harga barang naik, maka penawaran barang naik dan sebaliknya". (Sjaroni dkk., 2019, hlm. 31) Oleh karenanya hukum tersebut nilainya berdasarkan permintaan terhadap kebutuhan cryptocurrency. Para pengguna cryptocurrency sendiri telah menyepakati kegunaannya sebagai alat tukar serta pembayaran yang hanya berlaku pada para penggunanya saja masih terbatas.

Sedangkan konsep uang al-Ghazali disandarkan pada pemahamannya dalam al-Qur'an dan hadist. (Jalaluddin, 2014, hlm. 8) Yaitu, digunakan untuk media pertukaran (medium of exchange) barang atau benda yang fungsinya sebagai media sarana untuk memperoleh barang lain. Selanjutnya al-Ghazali berpendapat bahwa benda-benda yang dijadikan uang memiliki nilai intrinsik seperti komoditas. Nilai mata uang yang terkandung didasarkan pada nilai nominalnya, sebab mata uang merupakan standar harga dan nilai tukar. Nilai barang yang berfungsi sebagai uang, juga tergantung pada fungsinya sebagai alat tukar. Oleh itu, nilai tukar serta nilai nominalnya yang memiliki peran lebih dalam benda yang berfungsi sebagai mata uang. Dengan hanya lembaga pemerintah atau instansi resmi yang dapat mencetak, mengesahkan, dan menetapkan nilai suatu mata uang.

Terdapat salah satu kesamaannya adalah mereka digunakan baik sebagai alat tukar maupun sebagai pembawa satuan harga. Hal ini juga sesuai dengan Q.S al-Kahf ayat 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, "sudah berapa lama kamu berada (disini)?" Mereka menjawab, "kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." (Q.S Al-Kahf: 18 ayat 19, t.t.)

Ayat tersebut menerangkan bahwasannya perak pada saat tersebut dijadikan alat tukar untuk menebus makanan. Oleh karena itu konsep mata uang cryptocurrency sebagai alat tukar sejalan dengan konsep uang al-Ghazali, karena mata uang kripto digunakan sebagai alat transaksi. Namun, konsep uang yang dimasud al-Ghazali yang memiliki nilai intrinsik tidak sesuai dengan

cryptocurrency. Hal tersebut dikarenakan cyptocurrency mempunyai nilai, namun bukan nilai intrinsik akan tetapi para penggunanya menghargai bahwa jenis mata uang cryptocurrency itu berharga, hingga membuatnya mempunyai nilai. Sedangkan nilai intrinsik yang dimaksud al-Ghazali adalah nilai nominal pembentuk uang tersebut sama dengan nilai tukarnya.

Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Jika Digunakan Sebagai Alat Tukar Dengan Menggunakan Relevansi Evolusi Uang Al-Ghazali

Sama seperti konsep dan fungsi uang menurut al-Ghazali pada umumnya, yaitu fungsi dan konsep cryptocurrency sebagai media pertukaran (*medium of exchange*), dan cryptocurrency sebagai satuan hitung (*unit of account*), namun hal tersebut cukup rumit sebab harus mengkalkulasikan seberapa harga sebuah satuan unit barang yang selanjutnya dilakukan perhitungan berapa nilai salah satu jenis mata uang cryptocurrency terhadap suatu barang tersebut. (Saputro, t.t., hlm. 66)

Fungsi lain cryptocurrency sebagai (*store of value*) penyimpanan nilai, yaitu difungsikan sebagai uang jaga-jaga yang dapat disimpan jangka waktu panjang yang jumlahnya tidak akan bertambah maupun berkurang dan dapat digunakan sewaktu-waktu kemudian fungsi cryptocurrency sebagai investasi hal tersebut disebabkan oleh pengguna yang menganggap bahwa cryptocurrency memiliki nilai asset yang dapat dijadikan investasi. (Syamsiah, 2017, hlm. 7)

Fungsi uang menurut al-Ghazali mengenai evolusi uang secara tidak langsung diungkapkan dalam kitab *Ihya' ulumuddin* dimana salah satu fungsinya adalah sebagai *Qiwam ad-Dhunya* (satuan hitung), yang maknanya uang merupakan alat yang digunakan untuk menilai barang sekaligus sebagai perbandingan dengan barang atau benda lain. (Jalaluddin, 2014, hlm. 8) Atau dapat juga diartikan bahwasannya uang sesungguhnya tidak mempunyai nilai sendiri, namun dapat menunjukkan perbandingan nilai satu benda dengan benda lainnya.

Menurut al-Ghazali uang selain nikmat Allah pada dasarnya didalam dirinya tidak ada manfaat. Al-Ghazali sendiri juga menyatakan bahwa uang merupakan sesuatu yang mengagumkan, hingga menurutnya siapa saja yang memiliki uang di ibaratkan memiliki semuanya. Ungkapannya “Barang siapa yang memilikinya (dinar dan dirham), maka ia bagaikan memiliki semuanya” (Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin IV*, t.t., hlm. 89)

Adapun fungsi uang menurut Al-Ghazali yang mengibaratkan uang seperti halnya cermin yang tidak memiliki warna, namun dapat memantulkan segala warna. “Uang laksana cermin yang tidak mempunyai warna, cermin tidak punya apa-apa, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Begitupun dengan uang tidak punya harga, namun merefleksikan pada semua harga” (Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin IV*, t.t., hlm. 89)

Selain dari pada itu al-Ghazali juga mengungkapkan: “Dinar dan dirham diciptakan tidak semata-mata untuk Zaid atau Amar, tetapi sebagai alat tukar. Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai dua perantara antara hakim dan harta.” (Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin IV*, t.t., hlm. 89).

Selanjutnya fungsi uang sebagai al-Mu'awwidah (*alat tukar/medium of exchange*), yaitu uang merupakan alat pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sebagai alat tukar. Adanya pengetahuan perbandingan harga antar barang yang akan ditukarkan, dimana barang tersebut dapat disandingkan bersma dengan uang sebagai simbol penyerahan. (Jalaluddin, 2014, hlm. 8)

Dapat diketahui bahwasannya konsep dan fungsi evolusi uang al-Ghazali ada sebagian yang sesuai terhadap cryptocurrency, yaitu sama seperti fungsi uang cryptocurrency sebagai alat tukar. Akan tetapi, apabila mengacu pada dunia keuangan modern yang sekarang dapat dikatakan bahwa fungsi uang sebagai penyimpan nilai barang atau kekayaan dapat mendorong orang melakukan praktek spekulasi uang. Selain itu, penggunaan cryptocurrency sendiri masih terbatas, penggunaannya masih dikalangan tertentu saja. Oleh sebab itu cryptocurrency untuk dijadikan media pertukaran sesuai dengan konsep evolusi uang al-Ghazali masih belum sesuai.

Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang belum sesuai dengan konsep evolusi uang al-Ghazali juga disebabkan dengan adanya fungsi uang cryptocurrency yang dijadikan sebagai investasi. Investasi dimaknai disini sebagai pencegahan atau penahanan perputaran uang digital cryptocurrency

di pasaran, sedangkan al-Ghazali melarangnya dalam penimbunan atau disebut ikhtikar. Selain itu investasi yang dimaksud tersebut juga menimbulkan spekulasi (gharar) yang mana hal tersebut dapat merugikan orang lain. (Afrizal dkk., 2021, hlm. 25)

Saat menyimpan cryptocurrency dalam aplikasi layanan akun, maka jenis-jenis uang cryptocurrency tersebut tidak akan berputar sebab setiap jenis-jenis mata uang cryptocurrency memiliki kode-kode sendiri yang mana tidak dapat diakses oleh orang lain kecuali si pemilik akun. Hal inilah nantinya yang akan menyebabkan tingginya permintaan terhadap suatu jenis cryptocurrency yang akan mengakibatkan melambungnya pula nilainya hal tersebutlah yang membuat cryptocurrency berfluktuasi. (Afrizal dkk., 2021, hlm. 25)

Berbeda halnya dengan mata uang Rupiah yang saat ini legal di Indonesia yang apabila disimpan dalam sebuah rekening bank akan mengalami perputaran berupa peralihan uang ke nasabah lainnya. Dan jika setiap nasabah menyimpan uangnya sendiri dalam jumlah yang cukup banyak, maka akan menyebabkan jumlah uang yang beredar berkurang hingga terjadilah yang namanya inflasi. (Saputro, t.t., hlm. 69)

Akan tetapi, konsep cryptocurrency sesuai apabila dengan menggunakan perspektif halal cryptocurrency. Yang mana dimulai dari sistem teknologi yang berbasis syariah hingga sistem operasionalnya yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Serta cryptocurrency sendiri dapat digunakan sebagai alat tukar, sebab cryptocurrency diadopsi sebagai mata uang yang pada umumnya telah melewati Ta'amil yang artinya aset tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat tukar setelah massa/publik mulai menggunakannya dan mengakuinya. Terbentuknya hal tersebut melalui kebiasaan proses yang alami dan membutuhkan waktu untuk terbentuknya. Kebiasaan tersebut terbentuk setelah suatu industri atau daerah maupun pasar berurusan dengan sesuatu sebagai mata uang dalam jangka waktu tertentu. (Oseni & Ali, 2019, hlm. 127)

Para fuqaha Hanafi bahwa ta'amil dapat menetapkan mata uang sebagai mana mata uang yang ditetapkan pemerintah. Sebab apapun yang dicetak dan terdesentralisasikan akan memberikan titik acuan serta patokan yang diketahui, hal tersebut memudahkan pasar dalam memfasilitasi transaksi. Ahli hukum Syafi'i juga menyatakan bahwa tidak disukainya selain pemerintah yang dapat mencetak koin dan mata uang, sebab akan menjadi peran eksklusif pemerintah dalam menangi perihal pemalsuan alat tukar. Tak hanya itu, fuqaha Hanbali juga menyatakan bahwa kepala negara tidak boleh melarang mata uang yang biasa digunakan rakyatnya, sebab dapat merugikan keuangan masyarakat, kecuali dibalas dengan proposional dalam mata uang baru tanpa biaya. (Oseni & Ali, 2019, hlm. 129)

Dalam Al-Qu'an dan Sunnah tidak mendefinisikan uang, melainkan menyerahkannya kepada pemahaman umat serta kebiasaan umat sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi, uang adalah apapun yang disepakati oleh pemerintah maupun masyarakatnya. (Oseni & Ali, 2019, hlm. 130)

4. KESIMPULAN

Konsep evolusi uang yang disampaikan oleh al-Ghazali memiliki kesamaan dengan konsep cryptocurrency, yaitu sama-sama dapat digunakan sebagai media tukar. Namun, konsep cryptocurrency juga tidak sesuai dengan konsep evolusi al-Ghazali sebab menurut al-Ghazali uang harus memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang terkandung didalam sebuah mata uang, atau nilai pembuatan mata uang tersebut. Sedangkan, cryptocurrency berharga karena diminati oleh para penggunanya, salah satu alasan tersebut mengacu pada teknologi yang ada didalam cryptocurrency serta kelangkaannya yang membuatnya dihargai. Kemudian, dalam pencetakan sebuah mata uang harus dicetak melalui instansi atau pemerintah yang kemudian turut serta mengedarkan mata uang tersebut dan menjamin nilai hingga mutunya. Sehingga disinilah yang membuat konsep keuangan cryptocurrency dengan konsep keuangan al-Ghazali tidak sesuai.

Cryptocurrency sebagai alat tukar memiliki konsep fungsi keuangan yang sama dengan fungsi keuangan al-Ghazali, yaitu sama-sama dapat difungsikan sebagai media pertukaran barang maupun jasa dan dapat dijadikan sebagai satuan hitung dalam menilai harga sebuah barang dan jasa. Kemudian konsep cryptocurrency sesuai apabila dengan menggunakan perspektif halal cryptocurrency. Yang mana dimulai dari sistem teknologi yang berbasis syariah hingga sistem operasionalnya yang

menggunakan prinsip-prinsip syariah. Serta cryptocurrency sendiri dapat digunakan sebagai alat tukar, sebab cryptocurrency diadopsi sebagai mata uang yang pada umumnya telah melewati Ta'amul yang artinya aset tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat tukar setelah massa/publik mulai menggunakannya dan mengakuinya. Adapun ketidaksesuaiannya, yakni dikarenakan fakta bahwa dalam praktiknya fungsi uang cryptocurrency yaitu sebagai store of value atau penyimpan nilai yang menjadikannya cryptocurrency sebagai investasi atau menimbunnya. Sebab apabila cryptocurrency dijadikan mata uang serta investasi akan mengakibatkan banyaknya pengguna yang menahan peredaran mata uang kripto. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kelangkaan serta membuat nilainya semakin melambung tinggi. Hal tersebutlah yang mengakibatkan fungsinya tidak sesuai dengan fungsi uang al-Ghazali.

REFERENSI

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. . . *September*, 5(2). *Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin IV*. (t.t.).
- Azizah, A. S. N. (t.t.). *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*. 19.
- Djaja, W. (t.t.). *Sejarah Uang*. Klaten, Cempaka Putih, 2018.
- Harahap, S. A. R. (t.t.). *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang*. 6, 15.
- Jalaluddin, J. (2014). Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Asy-Syari'ah*, 16(2). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.636>
- Masrur, M. (2017). Diskursus Uang dalam Kitab Ihya' Ulum Al-Din Karya Al-Ghazali. *JURNAL PENELITIAN*, 14(1), 89. <https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.834>
- Ma'sum, M. (2019). *Halal Cryptocurrency Management*. Springer Berlin Heidelberg.
- Oseni, U. A., & Ali, S. N. (Ed.). (2019). *Fintech in Islamic finance theory and practice*. Routledge.
- Q.S Al-Kahf: 18 ayat 19*. (t.t.).
- Saputro, R. (t.t.). Relevansi Pemikiran al-Ghazali Tentang Uang Bitcoin. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2018.
- Sjaroni, B., Noveria, & Djunaedi, E. (2019). *Ekonomi Mikro*. Penerbit Deepublish.
- Syamsiah, N. O. (2017). *Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia*. 6(1).